

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* dapat disimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77.POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 26 dan sudah ditegaskan kembali pada pasal 30 ayat (1) POJK No.13/POJK.02/2018 serta terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan hukum yang mengatur pinjaman berbasis *online*Pinjaman *online* sudah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan No.77.POJK.01/2016 dan KOMINFO terhadap layanan pinjaman *online* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Mulai dari peraturan yang mengatur bentuk perusahaan, kegiatan usaha, batasan usaha, tata cara pendaftaran, perubahan kepemilikan, pencabutan izin, penerima dan pemberi

pinjaman, SDM, perjanjian yang terjalin, mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi, larangan, hingga laporan berkala dan saksi yang akan di dapatkan.

Saran

1. Demi perlindungan hukum terhadap masyarakat, baik sebagai konsumen pengguna layanan jasa telekomunikasi maupun hanya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, nampaknya perlu diperkuat regulasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Serta adanya penegakan hukum terhadap penyelenggara yang merugikan masyarakat, juga perlu adanya kerja sama yang harmonis antara Kominfo, pihak Kepolisian, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
2. Meskipun sedang mengalami kekurangan ekonomi dan kebutuhan yang tetap meningkat, masyarakat diharapkan untuk lebih hati-hati atau lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan setidaknya mengetahui peraturan dasar yang mengatur pinjaman *online* tersebut.